



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

xxx, lahir di xxx, usia xxx tahun agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx, Kecamatan xx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx, lahir di Huyula, pada tanggal xxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx berdomisili di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, sebagai **Termohon I**;

xxx, lahir di Huyula, pada tanggal xxx tahun, agama Islam, pendidikan xx pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Termohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 7/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 2 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1995 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Irwan Hikaya**, yang dilaksanakan di rumah paman Pemohon di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa (sekarang telah menjadi Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur), Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung

Hal 1 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Ismet Ismail**) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan diakad oleh seorang imam yang bernama Rustam Tangahu. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Ipin Hikaya (sepupu dari suami Pemohon) dan Yudin Samba (tetangga Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dalam usia berusia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan keduanya belum pernah terikat pernikahan dengan siapapun;

3.-----
Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4.-----
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri bertempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

-**Rian Hikaya bin Irwan Hikaya**, lahir di Huyula, pada tanggal 21 Juli 1995 (**Termohon I**)

-**Reza Hikaya bin Irwan Hikaya**, lahir di Huyula, pada tanggal 11 Juni 2004 (**Termohon II**);

-**Revalina Hikaya binti Irwan Hikaya**, lahir di Kabupaten Pohuwato, pada tanggal 10 Oktober 2009;

5.-----
Revalina Hikaya binti Irwan Hikaya, lahir di Ka Bahwa suami Pemohon yang bernama **Irwan Hikaya**, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-27122023 tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Hal 2 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa **Termohon I, Termohon II** adalah anak kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon **Alm. Irwan Hikaya**;

7.-----

Bahwa Pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pencairan uang Santunan Kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Alm. Irwan Hikaya**. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**xxx**) dengan (**xx**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 1995;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan:

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung para Termohon yang bernama Hatija Ismail
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 benar bahwa Pemohon menikah dengan Irwan Hikaya pada tanggal 30 Oktober 1995, yang dilaksanakan di rumah paman Pemohon di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa (sekarang telah menjadi Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur), Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon (Ismet Ismail) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan diakad oleh seorang imam yang bernama Rustam Tangahu, adapun yang menjadi saksi nikah adalah Ipin Hikaya dan Yudin Samba, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dalam usia berusia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Irwan Hikaya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Irwan Hikaya hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri, serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat rumah tangga mereka dan Pemohon dengan Irwan Hikaya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Rian Hikaya lahir tanggal 21 Juli 1995, Reza Hikaya, lahir tanggal 11 Juni 2004 dan Revalina Hikaya, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Irwan Hikaya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya Alm. Irwan Hikaya;

Hal 4 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah disebabkan Pemohon dengan Irwan Hikaya hanya menikah secara sirri serta untuk kelengkapan berkas pencairan uang santunan kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Irwan Hikaya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatija Ismail yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7504035103750002 tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rian Hikaya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango Nomor 140/TNB-SWW TIM/268/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan NIK 7504035103750002 tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Revalina Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor AL.7910039414 tanggal 7 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga milik Irwan Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503113112180004 tanggal 11 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah

Hal 5 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Irwan Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-27122023-0008 tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Irwan Hikaya Isa yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7504 0301 0475 0001 bulan Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi-Saksi

1. xxx (xxx Pemohon), tempat dan tanggal lahir xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx pekerjaan xxx, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupten xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hatija Ismail, Termohon I bernama Rian Hikaya dan Termohon II bernama Reza Hikaya;
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari para Termohon, dimana Pemohon menikah dengan ayah kandung para Termohon yang bernama Irwan Hikaya;
- Bahwa saksi mengenal Irwan Hikaya, Irwan Hikaya adalah saudara kandung saksi, beliau telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya menikah di rumah paman Pemohon di Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa (sekarang telah menjadi Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur), Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Oktober 1995;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Irwan Hikaya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya menikah dengan wali nikah kakak

Hal 6 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon (Ismet Ismail) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam bernama Rustam Tangahu, setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan Irwan Hikaya adalah Ipin Hikaya (sepupu dari suami Pemohon) dan Yudin Samba (tetangga Pemohon);
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Irwan Hikaya kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, usia 20 tahun, dan Irwan Hikaya berstatus jejaka, usia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Irwan Hikaya menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Yudin Irwan Hikaya;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dan Irwan Hikaya hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Rian Hikaya lahir tanggal 21 Juli 1995, Reza Hikaya, lahir tanggal 11 Juni 2004 dan Revalina Hikaya, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA. sebagai kelengkapan berkas pencairan uang Santunan Kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Irwan Hikaya;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di

Hal 7 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor urusan agama;

2. **xxx** (xxxx Pemohon), tempat dan tanggal lahir xxxx, umur xxxtahun, agama Islam, pendidikan xxxP, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xx, Kecamatan xxx, Kabupten xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Duano sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi bertetanga dengan Pemohon sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Irwan Hikaya. Pemohon dan Irwan Hikaya adalah pasangan suami istri. Mereka menikah pada bulan Oktober 1995;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya menikah di rumah seorang Imam yang bernama Rustam Tangahu yang juga adalah kakek saksi;
- Bahwa setahu saksi Irwan Hikaya tinggal di Dumbaya Bulan, karena Irwan Hikaya adalah penduduk Desa Dumbaya Bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon berasal dari desa mana, saksi hanya tahu saat itu Pemohon berpacaran dengan Irwan Hikaya;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah;
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat itu pak Imam, keluarga dari Irwan Hikaya dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ipin Hikaya dan Yudin Samba, namun saksi tidak mengenal kedua saksi nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Irwan Hikaya adalah seorang Imam yang bernama Rustam Tangahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga Pemohon yang datang;
- Bahwa saksi tidak di undang pada saat Pemohon menikah hanya disuruh menjemput surat oleh keluarga Irwan Hikaya yang dikirim oleh kakak Pemohon dari Marisa;
- Bahwa yang saksi tahu isi surat tersebut tentang pernyataan kakak Pemohon yang menyetujui pernikahan Pemohon dengan Irwan Hikaya;

Hal 8 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA. sebagai kelengkapan berkas pencairan uang Santunan Kematian pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Irwan Hikaya;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Hikaya tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;

Bahwa selanjutnya para Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Pemohon dan para Termohon mengajukan kesimpulan agar perkawinan Pemohon di sahkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 9 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahan Pemohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah Pemohon pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Irwan Hikaya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6. dan P.7, dimana bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, adalah akta autentik yang nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sedangkan P.2, adalah surat keterangan yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, beragama Islam. Oleh karena P.1 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Rian Hikaya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena P.2 merupakan surat keterangan yang nilai pembuktiannya sebagai bukti awal namun oleh karena diakui oleh Termohon dan didukung oleh keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti Rian Hikaya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Termohon II yang menerangkan bahwa Termohon

Hal 10 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, beragama Islam. Oleh karena P.3 adalah akta autentik maka terbukti Termohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Revalina Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Oleh karena P.4 adalah akta autentik maka terbukti Revalina Hikaya berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga milik Irwan Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Oleh karena P.5 adalah akta autentik maka terbukti Irwan Hikaya dan Hatija Ismail serta Rian Hikaya dan Reza Hikaya adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Irwan Hikaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 27 Desember 2023, Oleh karena P. 6 adalah akta autentik yang nilai kekuatan pembedanya sempurna dan mengikat maka terbukti patut dinyatakan terbukti Irwan Hikaya telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Kartu BPJS yang menerangkan bahwa Irwan Hikaya merupakan penerima manfaat jaminan kesehatan. Oleh karena P.7 adalah akta otentik, maka terbukti Irwan Hikaya adalah anggota BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, para saksi menerangkan Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Oktober 1995 dengan wali nikah kaka kandung dari Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dengan imam yang menikahkan bernama Rustam Tangahu serta dua orang saksi bernama Ipin Hikaya dan Yudin Samba yang beragama islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) yang dibayar tunai. Saat menikah Irwan Hikaya berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Hal 11 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada xxxx, yang dilaksanakan di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa Tlmur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon (xxx) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan diakad oleh seorang imam yang xxxx. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan **Yudin Samba**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Irwan Hikaya berstatus jejaka sedangkan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Irwan Hikaya dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa dalam pernikahan Irwan Hikaya dan Pemohon dikaruniai tiga orang anak bernama yakni Rian Hikaya, Reza Hikaya dan Revalina Hikaya;
- Bahwa Irwan Hikaya telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa dalam pernikahan Irwan Hikaya dan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan dana santunan

Hal 12 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Ketenagakerjaan atas nama Irwan Hikaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan orang tua para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hatija Ismail**) dengan (**Irwan Pakaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1995 di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara xxx dengan xxx yang dilaksanakan pada tanggal xxxx Bulan, Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000.00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan di dampingi oleh **MUNAWIR HIODA. S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan paraTermohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MUNAWIR HIODA. S.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	890.000.00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 Put No 7/Pdt.G/2024/PA.Sww